### KESEPAKATAN BERSAMA

#### ANTARA

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, DENGAN

### ASOSIASI PERUSAHAAN PERJALANAN WISATA INDONESIA (ASITA) KABUPATEN SUKABUMI,

### PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA (PHRI) KABUPATEN SUKABUMI,

# HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA (HPI) KABUPATEN SUKABUMI, DAN

### IKATAN HOMESTAY CILETUH

#### TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KAWASAN CILETUH-PALABUHANRATU UNESCO GLOBAL GEOPARK (CPUGGp)

NOMOR: 119/3 - Kesben / 11/2021

NOMOR: 001 / S.K / ASITA SMI/11/2021

NOMOR: 002/BPC - PHRI/KAB - SMI/11/2021

NOMOR: 001/KBBEP/HPI-KABSI/2021

NOMOR: OOIlIHC/11/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua satu (10-02-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. MARWAN HAMAMI

: Bupati Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. ASEP PURNAWIRAWAN

: Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak dan atas nama Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. KWAN BOUNG LIONG

: Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

- IV. RISDA ROSIPAH
- : Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
- V. YUDI MULYADI
- : Ketua Ikatan Homestay Ciletuh Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak dan atas nama Ikatan Homestay Ciletuh Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA**, **PIHAK KEEMPAT**, dan **PIHAK KELIMA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) yang terletak di Kabupaten Sukabumi, memiliki sejumlah keragaman geologi, biologi dan budaya, yang mengusung tema Fosil Subduksi, Plato Jampang dan Pergeseran Jalur Magmatik.
- 2. Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) Kabupaten Sukabumi terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan, meliputi 74 (tujuh puluh empat) Desa, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 556/Kep. 67-Rek/2020 tentang Kawasan Kawasan UNESCO Global Geopark Ciletuh-Palabuhanratu (UGGpCP) Kabupaten Sukabumi. Kecamatan dan Desa yang dimaksud, yaitu:
  - a. Kecamatan Ciemas, meliputi 9 (Sembilan) Desa, yaitu : Sidamulya, Ciwaru, Tamanjaya, Mekarjaya, Ciemas, Girimukti, Mandrajaya, Mekarsakti dan Cibenda;
  - Kecamatan Ciracap, meliputi 8 (delapan) Desa, yaitu : Gunungbatu, Cikangkung, Purwasedar, Ciracap, Pasirpanjang, Mekarsari, Pangumbahan dan Ujung Genteng;
  - c. Kecamatan Waluran, meliputi 6 (enam) Desa, yaitu : Caringin Nunggal, Waluran, Mangunjaya, Mekar Mukti, Waluran Mandiri dan Sukamukti;
  - d. Kecamatan Surade, meliputi 12 (dua belas) Desa, yaitu : Pasiripis, Buniwangi, Cipeundeuy, Gunung Sungging, Citanglar, Jagamukti, Swakarya, Kadaleman, Wanasari, Sirnasari, Sukatani dan Kademangan;
  - e. Kecamatan Palabuhanratu, meliputi 10 (sepuluh) Desa, yaitu: Citarik, Palabuhanratu, Citepus, Cibodas, Cimanggu, Cikadu, Tonjong, Pasirsuren, Jayanti dan Buniwangi;
  - f. Kecamatan Simpenan, meliputi 7 (tujuh) Desa, yaitu : Cihaur, Kertajaya, Loji, Cidadap, Cibuntu, Mekarasih dan Sangrawayang;
  - g. Kecamatan Cisolok, meliputi 13 (tiga belas) Desa, yaitu: Pasirbaru, Cikahuripan, Wangunsari, Karangpapak, Sirnaresmi, Cicadas, Cikelat, Gunung Kramat, Gunung Tanjung, Caringin, Sukarame, Cisolok dan Wanajaya; dan
  - h. Kecamatan Cikakak, meliputi 9 (Sembilan) Desa, yaitu : Cimaja, Cikakak, Sukamaju, Cirendang, Ridogalih, Margalaksana, Sirnarasa, Gandasoli dan Cileungsing.

3. PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA, adalah Stakeholders di bidang penyediaan fasilitas umum serta sarana dan jasa usaha pariwisata, yang berkomitmen untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) yang dilakukan oleh PIHAK KESATU, dengan mendayagunakan jejaring kerja, sumberdaya dan potensi yang dimiliki.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) (Selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mengembangkan kepariwisataan di Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) berbasis konservasi lingkungan yang berkelanjutan.
- (2) Tujuan kesepakatan Bersama ini adalah menjadikan Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) sebagai destinasi wisata andalan di Indonesia berstandar Internasional, yang memiliki daya Tarik dan keunggulan dibandingkan kawasan UNESCO Global Geopark lainnya.

## Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp).

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, Meliputi:

- a. Sosialisasi dan promosi tentang Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp);
- b. Pemberdayaan masyarakat setempat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp);
- c. Pengembangan daya tarik wisata Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp);
- d. Pengembangan Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) sebagai destinasi wisata andalan di Indonesia berstandar internasional berbasis konservasi lingkungan yang berkelanjutan;dan
- e. Bidang-bidang lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

### Pasal 4 PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK bersepakat untuk mengerahkan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk merealisasikan pengembangan pariwisata di Kawasan Ciletuh-

- Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) berbasis konservasi lingkungan yang berkelanjutan.
- (2) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA, akan menggunakan berbagai media yang dimiliki dan/atau dapat diakses untuk mensosialisasikan dan mempromosikan Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp).
- (3) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA, akan menggunakan setiap jejaring kerja yang dimiliki, mengundang para pelaku usaha di bidang kepariwisatan, untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan kapariwisataan di Kawasa Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) agar berkembang menjadi destinasi pariwisata berbasis konservasi lingkungan yang berkelanjutan.
- (4) **PARA PIHAK** berkomunikasi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali untuk melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut untuk mewujudkan Perjanjian Kerjasama.
- (5) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional, sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan.

## Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan PARA PIHAK, dimana Pihak yang akan memperpanjang memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

# Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kesepakatan Bersama bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi; dan/atau

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## Pasal 7 BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:
  - a. Jangka waktu Kesepakatan Bersama sesuai dengan Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini telah berakhir;
  - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib terlebih dahulu mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
- (2) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara tersendiri dalam Berita Acara tersendiri dalam bentuk tertulis oleh **PARA PIHAK**.

# Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan yang timbul sehubungan dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 9 KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Tujuan : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten

Sukabumi

Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 10 Kelurahan Palabuhanratu

Kecamatan Palabuhanratu

Telepon : (0266) 433611-431018

Email : <u>tkksd@sukabumikab.go.id</u>

PIHAK KEDUA : ASOSIASI PERUSAHAAN PERJALANAN WISATA

INDONESIA (ASITA) SUKABUMI

Tujuan : Ketua ASITA Sukabumi

Alamat : Jalan Gotong Royong Gg Kencana Kota Sukabumi.

Telepon : 085731222878

Email : <u>Sukabumidpcasita@gmail.com</u>

PIHAK KETIGA : PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN Indonesia

(PHRI) KABUPATEN SUKABUMI

Tujuan : Ketua PHRI Kabupaten Sukabumi

Alamat : Grand Desa Resort, Jalan Raya Cisolok Km 8 No 23

Cikakak- Sukabumi 43365

Telepon : (0266) 436100

Email : phribpckabsukabumi@gmail.com

PIHAK KEEMPAT : HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA (HPI)

KABUPATEN SUKABUMI

Tujuan : Ketua HPI Kabupaten Sukabumi

Alamat : Gedung Geopark Information Center, Jl raya Citepus km 2

Palabuhanratu

Telepon : 085723221100

Email : <u>hpikabsi@gmail.com</u>

# PIHAK KELIMA : IKATAN HOMESTAY CILETUH (IHC) KABUPATEN SUKABUMI

Tujuan : Ketua IHC Kabupaten Sukabumi

Alamat : Kp. Cimarinjung RT. 001 RW. 009 DS. Ciwaru Kec. Ciemas

Kab. Sukabumi Kode Pos 43177.

Telepon : 085603271617

Email : <u>mutiaraciletuh04@gmail.com</u>

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditentukan kemudian dalam bentuk Addendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Salah satu **PIHAK** tidak dapat melakukan tuntutan hukum apapun kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, baik sebagian maupun seluruhnya.
- (4) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana termaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta dibuat dalam rangkap 6 (Enam) 5 (Lima) bermaterai cukup dan 1 (satu) arsip, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

**ASEP PURNAWIRAWAN** 

PIHAK KESATU,

MARWAN HAMAMI

PIHAK KEEMPAT,





